



P U T U S A N

Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusdiana Alias Dian Bin Supriadi, Alm;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Tanjung Lapang, RT / RW. 009 / - , Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, Propinsi Kalimantan Utara Atau Jl. Gubeng Klingsingan Gg. 4 / 22, RT / RW.006 / 003, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Rusdiana Alias Dian Bin Supriadi, Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa RUSDIANA ALIAS DIAN BIN SUPRIADI (ALM.), terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Jaksaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa RUSDIANA ALIAS DIAN BIN SUPRIADI (ALM.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37MI AT, Tahun 2029 warna coklat Nopol. L-6935-FW, No. Rangka: MH1JM5112KK449100, Nosin: JM51E1448662 an. MOH. BAKTI SAYURI, Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Rt.006 Rw.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya, beserta STNK dan paja tahunan dan kunci kontak dan fotocopy BPKB;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Moh Bakti Sayuri.

Surat pernyataan yang dibuat oleh Rusdiana tanggal 04 Oktober 2024

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Rusdiana Alias Dian Bin Supriyadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2024 bertempat di Punden Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Senin tanggal 23 September 2024 sekira 08.00 Wib terdakwa mendatangi saksi korban Moh Bakti Sayuri yang lagi duduk santai di Punden Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Nomor Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Moh Bakti Sayuri ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW untuk pergi ke rumah saudaranya di Jalan Wonokitri Surabaya lalu saksi Moh Bakti Sayuri menyerahkan kunci kontak dan sepeda motornya beserta STNK kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW oleh dibawa dibawa pergi ke Jalan Jorjoran 1 Perintis 2/31 RT 002 RW 013 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya digadaikan kepada saksi Misrodin sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW yang digadaikan oleh terdakwa uangnya telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi Moh Bakti Sayuri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Moh Bakti Sayuri menderita kerugian sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 372

KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Rusdiana Alias Dian Bin Supriyadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 3 Putusan Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September Tahun 2024 bertempat di Punden Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang orang membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Senin tanggal 23 September 2024 sekira 08.00 Wib terdakwa mendatangi saksi korban Moh Bakti Sayuri yang lagi duduk santai di Punden Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Nomor Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Moh Bakti Sayuri ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW untuk pergi ke rumah saudaranya di Jalan Wonokitri Surabaya sehingga saksi Moh Bakti Sayuri percaya dengan kata-kata terdakwa karena terdakwa sering meminjam sepeda motor Sayuri kemudian saksi Moh Bakti Sayuri menyerahkan kunci kontak dan sepeda motornya beserta STNK kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW oleh dibawa dibawa pergi ke Jalan Jorjoran 1 Perintis 2/31 RT 002 RW 013 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya digadaikan kepada saksi Misrodin sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Moh Bakti Sayuri menderita kerugian sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH BAKTI SAYURI, hadir dalam persidangan dan keterangannya dibawah sumpah secara Islam, dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 4 Putusan Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Punder Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa bawaan milik saksi yang di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi yang saat itu sedang duduk santai di Punden Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Nomor Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi yang ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW untuk pergi ke rumah saudara terdakwa di Jalan Wonokitri Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan kunci kontak dan sepeda motornya beserta STNK kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW milik saksi tersebut dibawa terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat Surat pernyataan kepada saksi yang akan membawa sepeda motor milik saksi tersebut sejak tanggal 04 Oktober 2024 dan sanggup mengembalikan sepedamotor Nomor Polisi L-6935-FW milik saksi dengan batas waktu hingga tanggal 11 Oktober 2024, namun ternyata sepeda motor milik saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa hingga sampai saat ini, kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Gubeng;
- Bahwa ibu terdakwa Sdri. Sumini jika sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa pada Sdr. Misrodin kemudian Sdri. Sumini memberi uang pada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membantu menebus sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan terdakwa tidak keberatan

Halaman 5 Putusan Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MISRODIN**, hadir dalam persidangan dan keterangannya dibawah sumpah secara Islam, dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Punder Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW milik saksi Moh Bakti Sayuri;
- Bahwa saat saksi berada di Warkop Pasar Jojoran Jl. Jojoran kora Surabaya sekir apukul 09.00 Wib terdakwa menghampiri saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW milik saksi Moh Bakti Sayuri tersebut dengan alasan butuh uang;
- Bahwa terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipotong didepan 10% sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa meyerahkan sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW beserta kunci sepeda motor dan STNK;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib saksi Moh Bakti Sayuri menemui saksi di Warkop Pasar Jojoran Jl. Jojoran Surabaya untuk mebus sepeda motor milik saksi tersebut dengan uang tebusan gadari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tambahan uang perbaikan ganti oli dan pembelian ganti ban beserta service sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan terdakwa tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Halaman 6 Putusan Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUSDIANA ALIAS DIAN BIN SUPRIADI (Alm.)**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Punder Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW milik saksi Moh Bakti Sayuri
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 23 September 2024 sekira 08.00 Wib terdakwa mendatangi saksi korban Moh Bakti Sayuri yang sedang duduk santai di Punden Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Nomor Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Moh Bakti Sayuri ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW untuk pergi ke rumah saudaranya di Jalan Wonokitri Surabaya;
- Bahwa terdakwa membuat Surat pernyataan kepada saksi yang akan membawa sepeda motor milik saksi tersebut sejak tanggal 04 Oktober 2024 dan sanggup mengembalikan sepedamotor Nomor Polisi L-6935-FW milik saksi dengan batas waktu hingga tanggal 11 Oktober 2024,
- Bahwa setelah itu saksi Moh Bakti Sayuri menyerahkan kunci kontak dan sepeda motornya beserta STNK kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW oleh dibawa dibawa pergi ke Jalan Jorjoran 1 Perintis 2/31 RT 002 RW 013 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW milik saksi Moh Bakti Sayuri kepada saksi Misrodin sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW yang digadaikan oleh terdakwa uangnya telah

Halaman 7 Putusan Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi Moh Bakti Sayuri;

- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37MI AT, Tahun 2029 warna coklat Nopol. L-6935-FW, No. Rangka: MH1JM5112KK449100, Nosin: JM51E1448662 an. MOH. BAKTI SAYURI, Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Rt.006 Rw.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya, beserta STNK dan paja tahunan dan kunci kontak dan fotocopy BPKB;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat pernyataan yang dibuat oleh Rusdiana tanggal 04 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Rusdiana Alias Dian Bin Supriyadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Punden Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya melakukan tidnak pidana penggelapan
- Bahwa benar berawal pada Senin tanggal 23 September 2024 sekira 08.00 WIB terdakwa mendatangi saksi korban Moh Bakti Sayuri yang lagi duduk santai di Punden Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Nomor Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Moh Bakti Sayuri ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW untuk pergi ke rumah saudaranya di Jalan Wonokitri Surabaya;
- Bahwa benar saksi Moh Bakti Sayuri percaya dengan kata-kata terdakwa karena terdakwa sering meminjam sepeda motor Sayuri.
- Bahwa benar saksi Moh Bakti Sayuri menyerahkan kunci kontak dan sepeda motornya beserta STNK kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW oleh dibawa dibawa pergi ke Jalan Jorjoran 1 Perintis 2/31 RT 002 RW 013 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya digadaikan kepada saksi Misrodin sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Moh Bakti Sayuri menderita kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 372 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" .
2. Unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak / hukum".
3. Unsur "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"
4. Unsur "barang itu ada dalam tangan bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 " barang siapa" .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa Rusdiana Alias Dian bin Supriadi (Alm.) yang identitasnya lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, Para terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan"

Ad.2 "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak / hukum".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta, Bahwa terdakwa Rusdiana Alias Dian Bin Supriyadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Punder Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, awalnya terdakwa mendatangi saksi korban Moh Bakti Sayuri yang lagi duduk santai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punden Makam Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Jalan Gubeng Klingsingan Gang 4 Nomor Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Moh Bakti Sayuri ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW untuk pergi ke rumah saudaranya di Jalan Wonokitri Surabaya lalu saksi Moh Bakti Sayuri menyerahkan kunci kontak dan sepeda motornya beserta STNK kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW oleh dibawa dibawa pergi ke Jalan Jorjoran 1 Perintis 2/31 RT 002 RW 013 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya digadaikan kepada saksi Misrodin sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW yang digadaikan oleh terdakwa uangnya telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi Moh Bakti Sayuri, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Moh Bakti Sayuri menderita kerugian sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad..3 "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut dimiliki oleh satu orang saja atau kepemilikan barang tersebut dimiliki oleh orang lebih dari satu orang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW untuk pergi ke rumah saudaranya di Jalan Wonokitri Surabaya lalu saksi Moh Bakti Sayuri menyerahkan kunci kontak dan sepeda motornya beserta STNK kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW oleh dibawa dibawa pergi ke Jalan Jorjoran 1 Perintis 2/31 RT 002 RW 013 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya digadaikan kepada saksi Misrodin sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.4 "barang itu ada dalam tangan bukan karena kejahatan"

Halaman 10 Putusan Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW milik saksi Moh Bakti Sayuri dimana terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW untuk pergi ke rumah saudaranya di Jalan Wonokitri Surabaya lalu saksi Moh Bakti Sayuri menyerahkan kunci kontak dan sepeda motornya beserta STNK kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna coklat tahun 2019 Nomor Polisi L-6935-FW oleh dibawa dibawa pergi ke Jalan Jorjoran 1 Perintis 2/31 RT 002 RW 013 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya digadaikan kepada saksi Misrodin sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , dengan demikian unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Rusdiana Alias Dian bin Supriadi (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" serta telah memenuhi rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37MI AT, Tahun 2029 warna coklat Nopol. L-6935-FW, No. Rangka: MH1JM5112KK449100, Nosin: JM51E1448662 an. MOH. BAKTI SAYURI, Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Rt.006 Rw.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya, beserta STNK dan paja tahunan dan kunci kontak dan fotocopy BPKB dan Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Dikembalikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Bakti Sayuri, Surat pernyataan yang dibuat oleh Rusdiana tanggal 04 Oktober 2024 tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan bagi saksi Moh Bakti Sayuri.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdiana Alias Dian bin Supriadi (Alm.)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A1F02N37MI AT, Tahun 2029 warna coklat Nopol. L-6935-FW, No. Rangka: MH1JM5112KK449100, Nosin: JM51E1448662 an. Moh. Bakti Sayuri, Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Rt.006 Rw.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya, beserta STNK dan pajak tahunan dan kunci kontak dan fotocopy BPKB;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Moh Bakti Sayuri.

----Surat pernyataan yang dibuat oleh Rusdiana tanggal 04 Oktober 2024

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 oleh kami,

Halaman 12 Putusan Nomor 918/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)